

Nomor : MTsS/143/2010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN MALANG**

PIAGAM IJIN OPERASIONAL MADRASAH (MTs)

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Malang Nomor : Kd.13.07/4/PP.00.4/**143**/SK/2010
Tanggal : 1 Juli 2010

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MTs Annur**
Alamat : Jl. Raya No. 272 Sawahan Sawahan
Desa : Sawahan
Kecamatan : Turen
Kabupaten : Malang
Provinsi : Jawa Timur
Penyelenggara Madrasah / Yayasan : TYPI. An NUR
Berdiri sejak : 1969

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

121235070143

Masa berlaku 5 Tahun sampai dengan tanggal 1 Juli 2015

Malang, 1 Juli 2010

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Malang





KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MALANG

NOMOR : Kd.13.07/4/PP.00.4/143/SK/2010

TENTANG

IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MALANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.
b. Bahwa dalam upaya penyampaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk melakukan *penyusunan ulang Nomor Statistik Madrasah* Lembaga Pendidikan Islam di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang
- Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Negeri Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
8. Piagam ijin operasional *MTsS Annur* yang telah dikeluarkan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Malang No.L.m/3/860/B/1985 Tanggal '10 Januari 1985
- Membaca : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALANG TENTANG IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALANG
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah seperti dimaksud dalam diktum 1 di atas diberikan piagam Operasional dan *Nomor Statistik Madrasah Baru* seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama **5 tahun** dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat untuk kelanjutan operasional maka piagamnya akan ditunda penerbitannya sambil menunggu perkembangan lebih lanjut.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Malang


Nomor : Kd.13.07/4/PP.00.4/ 143/SK/2010

Tanggal : 1 Juli 2010

DAFTAR MADRASAH, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No.	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah : MTsS Annur Alamat : Jl. Raya No. 272 Sawahan Sawahan Desa : Sawahan Kecamatan : Turen Kabupaten : Malang Penyelenggara /Yayasan : TYPI. An NUR Masa berlaku 5 tahun Tanggal 1 Juli 2010 s/d 1 Juli 2015	121235070143	Kd/MTsS/143/2010

Kepala
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Malang


Drs. H. MUSTA'IN, M. Ag
NIP. 19640801 198503 1 004